

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGARA SUNGGUMINASA

Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2019 /PN Sgm

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Terdakwa

Abdul Haris Tappa Bin Idris

B. Penuntut Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Perkara

Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS TAPPA BIN IDRIS terjerat dua kasus. Pertama, sebagai pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara. Kedua, sebagai pelaksana, peserta dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja dalam pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.

B. Kronologis Perkara

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.30 wita di kediaman atau rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terdakwa mendatangi lokasi rumah Hamzah Dg Pole. bahwa Terdakwa akan melakukan kegiatan reses di rumah Hamzah Dg Pole, dimana dalam kegiatan tersebut Terdakwa yang secara nyata adalah Pelaksana Kampanye telah mengikutsertakan Abdul Latif Has, SE bin Hasanuddin yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (Lurah Bontoramba) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821/028/BKDD tanggal 01 November 1999 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 20.30 wita di kediman atau rumah Hamzah Dg Pole yang beralamat di Jalan Malino Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. terdakwa mendatangi lokasi rumah Hamzah Dg Pole. Bahwa Terdakwa akan melakukan kegiatan reses dirumah Hamzah Dg Pole, dimana dalam kegiatan tersebut Terdakwa yang secara nyata adalah Pelaksana Kampanye selain itu dalam menghadiri acara yang termasuk kategori kampanye tersebut terdakwa telah mempergunakan fasilitas pemerintah berupa mobil dinas Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa yakni mobil jenis Mistsubishi type Pajero warna putih dengan Nomor Polisi DD 9 B yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Gowa.

C. Pokok Keterangan Terdakwa

1. Bahwa Terdakwa masih masuk caleg dalam priode pemilihan tahun 2019;
2. Bahwa dalam satu tahun anggota dewan melakukan reses sebanyak 3 kali yaitu pertama bulan September sampai bulan Desember, kedua bulan Januari sampai bulan Maret dan ketiga bulan April sampai bulan Agustus;
3. Bahwa Anggota dewan yang akan reses ada surat tugas dari pimpinan;
4. Bahwa akhir-akhir ini Terdakwa pernah melaksanakan reses yaitu pada tanggal 23 Nopember 2018;
5. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2018 Terdakwa melaksanakan reses di rumah Hamzah Dg Pole;
6. Bahwa yang menentukan tempat pelaksanaan reses di rumah Hamzah Dg Pole adalah Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa memilih rumah Hamzah Dg Pole sebagai tempat reses karena selama dua periode ia tidak pernah memilih Terdakwa namun pada priode ketiga ia menjadi simpatisan Terdakwa;
8. Bahwa spanduk yang dipasang oleh Hamzah Dg Pole ditempat reses adalah Terdakwa yang berikan melalui Dg Bani;
9. Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Hamzah Dg Pole untuk memasang spanduk di tempat reses tapi spanduk itu Terdakwa suruh pasang dipagar rumahnya;
10. Bahwa orang-orang yang datang ditempat pertemuan itu sebahagian Terdakwa yang menelpon dan sebahagian dipanggil oleh Hamzah Dg Pole;
11. Bahwa Abdul Latif Has hadir pada saat Terdakwa melaksanakan pertemuan di rumah Hamzah Dg Pole;
12. Bahwa Terdakwa tidak memanggil Saksi Abdul Latif Has pada saat Terdakwa melaksanakan pertemuan;
13. Bahwa sudah banyak orang ditempat pertemuan pada saat Terdakwa datang namun Abdul Latif Has ditempat tersebut kurang lebih 30 menit setelah Terdakwa berada ditempat pertemuan;
14. Bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai pada saat kerumah Hamzah Dg Pol adalah mobil dinas Dewan plat merah namun setelah sampai Terdakwa sopir membawa pulang mobil tersebut;
15. Bahwa pada saat datang ditempat pertemuan Terdakwa melihat spanduk sudah terpasang;
16. Bahwa pada saat Terdakwa melihat spanduk tersebut Terdakwa tidak langsung protes karena takut menyinggung perasaan simpatisan namun setelah selesai pertemuan Terdakwa menegur namun saksi Hamzah Dg Pole mengatakan tidak apa-apa supaya orang lebih mengenal Terdakwa;
17. Bahwa ucapan Terdakwa pada saat pertemuan itu sama dengan yang ada dalam rekaman video tersebut;

18. Bahwa visi-misi Terdakwa selaku caleg adalah memprioritaskan kepada anak sekolah dan jalanan;
19. Bahwa visi-misi tersebut Terdakwa tidak bahas pada saat dipertemuan;
20. Bahwa pada saat dilakukan pertemuan Terdakwa hanya mengatakan berkat wakil ketua DPRD anggaran kelurahan akan naik;
21. Bahwa Terdakwa menyinggung masalah anggaran kelurahan pada saat itu karena dalam sela-sela pembicaraan Terdakwa ada orang yang bertanya dengan mengatakan kenapa masih mau menjadi caleg padahal sudah masuk 3 periode sehingga Terdakwa menjawab yang mengatur mengenai pencalegkan adalah Terdakwa karena Terdakwa adalah ketua partai dan mengenai anggaran kelurahan bisa naik berkat perjuangan wakil ketua DPRD yaitu Terdakwa;
22. Bahwa ucapan kata-kata dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak meminta dukungan untuk dipilih namun hal tersebut Terdakwa katakan adalah masalah keberhasilan Terdakwa selaku anggota dewan selama 2 periode;
23. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Hamzah Dg Pole sebanyak Rp3.000.000,00 adalah uang konsumsi atas pertemuan tersebut;
24. Bahwa Terdakwa tidak tahu jika uang yang Terdakwa berikan kepada Hamzah Dg Pole dibagi-bagi kepada peserta pertemuan;
25. Bahwa Terdakwa tahu kalau Abdul Latif Has akan datang ditempat pertemuan setelah Terdakwa diberitahu oleh Hamzah Dg Pole;
26. Bahwa maksud kata-kata Terdakwa dalam rekaman video yang mengatakan minta dukunganta adalah karena Terdakwa selaku ketua partai sekaligus sebagai wakil ketua DPRD sekarang;
27. Bahwa dalam pelaksanaan reses tidak ada baligho;
28. Bahwa yang menentukan anggaran biaya reses adalah sekretaris dewan.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa dengan jabatan wakil ketua DPRD dari Partai Amanat Nasional periode 2014 sampai dengan 2019;
2. Bahwa Terdakwa juga tercatat sebagai salah seorang calon anggota legislatif dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Amanat Nasional untuk Pemilu bulan April tahun 2019;
3. Bahwa pada tanggal 23 November 2018 Terdakwa bermaksud melaksanakan hak resesnya selaku anggota dewan dengan melakukan sosialisasi program selaku anggota dewan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole;
4. Bahwa Terdakwa memilih rumah Hamzah Dg Pole sebagai tempat reses karena selama dua periode Saksi Hamzah tidak pernah memilih Terdakwa namun pada periode ketiga ia menjadi simpatisan Terdakwa;
5. Bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa memberitahu Hamzah Dg Pole kalau Terdakwa

- akan melaksanakan reses dirumahnya;
6. Bahwa saat bertemu Saksi Hamzah Dg Pole, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Hamzah Dg Pole sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk membeli kue yang akan dimakan dalam pertemuan tersebut;
 7. Bahwa beberapa hari sebelum kegiatan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole, Terdakwa menghubungi Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa dan memberikan spanduk/baligho bergambar Terdakwa lengkap dengan nomor urut Terdakwa selaku calon anggota legislatif pemilu 2019;
 8. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa agar membawakan spanduk ini kepada Saksi Hamzah Dg Pole karena Terdakwa akan mengadakan reses dirumahnya;
 9. Bahwa satu hari sebelum pertemuan di rumah Saksi Hamzah Dg Pole, Saksi Abd. Nurdin Dg Bani Bin Dg Compa memberikan baligho/spaduk yang diterimanya dari Terdakwa kepada Saksi Hamzah Dg Pole;
 10. Bahwa Saksi Hamzah Dg Pole kemudian memasang spanduk/baligho bergambar Terdakwa tersebut pada bagian dinding belakang rumah Saksi Hamzah Dg Pole;
 11. Bahwa salah seorang yang juga dihubungi oleh saksi Hamzah Dg pole agar hadir dalam pertemuan adalah Saksi Abdul Latif Has selaku Lurah Bontoramba dengan mengatakan kalau bisa pak lurah datang ke rumah saksi karena mau datang Terdakwa dalam rangka reses;
 12. Bahwa Terdakwa pada malam itu datang ke rumah Saksi Hamzah Dg Pole dengan mengendarai mobil dinas plat merah jenis Pajero Sport dengan no polisi DD 9 B yang dikendarai Saksi Darwis Dg Laja;
 13. Bahwa saat Terdakwa datang sudah ada beberapa orang yang datang di rumah Saksi Hamzah Dg Pole;
 14. Bahwa tidak lama setelah Terdakwa berada di rumah Saksi Hamzah Dg Pole kemudian datang Saksi Abdul Latif Has;
 15. Bahwa selanjutnya Saksi Muhajji Dg Gassing Bin Dg Baco yang didaulat warga yang hadir untuk menjadi moderator memberikan kesempatan kepada Saksi Abdul Latif Has untuk memberikan kata sambutan;
 16. Bahwa Saksi Abdul Latif Has selanjutnya memberikan sambutan dalam kegiatan malam itu;
 17. Bahwa setelah Saksi Abdul Latif Has memberikan sambutan kemudian Terdakwa berdiri memberikan sambutan dengan memaparkan program kerja;
 18. Bahwa setelah Terdakwa berbicara selanjutnya Saksi Abdul latif Has kembali berdiri dan memberikan sambutan dan mengeluarkan kalimat seruan mendukung terdakwa;
 19. Bahwa pada saat itu Terdakwa maupun Saksi Abdul latif Has berbicara di dekat atau bersebelahan dengan baligho/spanduk dengan gambar Terdakwa yang dipasang di bagian dinding oleh Saksi Hamzah Dg Pole sehingga dapat dilihat oleh orang yang hadir saat itu;
 20. Bahwa pada saat Terdakwa maupun Saksi Abdul latif Has berbicara ada warga yang merekam

kegiatan tersebut;

21. Bahwa rekaman tersebut selanjutnya menyebar hingga pada Saksi Djuanto Bin Djufri selaku anggota badan pengawas pemilu Kabupaten Gowa yaitu melalui grup whats up milik Saksi;
22. Bahwa menurut Djuanto Bin Djufri tanggal 23 Nopember 2018 sudah masuk jadwal kampanye akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu adalah reses bukan kampanye sedangkan dalam pidatonya ia mengajak masyarakat untuk memilih salah seorang caleg;
23. Bahwa Ahli tasrif, SH menerangkan menyampaikan visi-misi adalah termasuk bagian dari kampanye dan yang dimaksud dengan Visi-misi yaitu visi adalah kegiatan yang dilakukan dengan jangka panjang, sedangkan misi adalah kegiatan yang mendukung visi tersebut;
24. Bahwa setelah ahli Tasrif,SH menyimak rekaman video yang diputar Terdakwa dalam kata sambutannya tidak ada kata ajakan dan mengenai spanduk sepanjang bukan dia yang menyuruh untuk dipasang dan tidak melihat spanduk tersebut maka Terdakwa tidak aktif dalam kampanye namun apabila terdakwa melihat spanduk tersebut dan tidak dihentikan pidatonya maka Terdakwa dikategorikan aktif dalam kampanye;
25. Bahwa setelah ahli Dr. Muh. Asrul, S.H., MH amati rekaman video tersebut sepanjang Terdakwa dan Abdul Latif Has bukan yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu bukan unsur kampanye namun apabila Terdakwa atau Abdul Latif Has yang menyuruh untuk memasang spanduk tersebut maka kegiatan itu termasuk kampanye.

IV. UNSUR DAKWAAN

Berdasarkan Pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu;
2. Melaksanakan kampanye pemilu;
3. Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan Pendidikan.

V. MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris Tappa Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan beberapa barang bukti;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.000 (dua ribu rupiah).